



LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 20

TAHUN 201

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi usaha perikanan di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2005 Seri B;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menyempurnakan Penyelenggaraan Usaha Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pangelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/ Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 042/DJ.P2SDPK/2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakulkarimah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
6. Pemberi ijin adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pelayanan perijinan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

8. Usaha perikanan adalah semua usaha perseorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional.
10. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
11. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan menanam hasilnya dengan alat atau cara apapun kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
12. Ijin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
13. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
14. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPBI adalah surat yang harus dimiliki setiap unit yang melakukan kegiatan pembudidayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
15. Perluasan pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha di luar yang tercantum dalam IUP.
16. Surat Pengolahan Hasil yang selanjutnya disebut SPH adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
17. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk pengangkutan ikan dan melakukan survei atau eksploitasi perikanan.
18. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Perairan umum adalah sarana air yang terdapat di atas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya serta bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
21. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah pelabuhan perikanan kecil yang merupakan berlabuh atau bertambatnya kapal atau perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan, melakukan persiapan penangkapan ikan, dan sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan dan pembinaan masyarakat nelayan.
22. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah salah satu fasilitas yang dimiliki Dinas yang merupakan tempat pembenihan ikan yang dilengkapi fasilitas laboratorium dan fasilitas lainnya.

23. Pelelangan ikan adalah proses transaksi jual beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
24. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.
25. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
26. Ijin penyelenggaraan pelelangan adalah ijin yang dimiliki oleh penyelenggara lelang.
27. Koperasi Unit Desa Mina yang selanjutnya disebut KUD Mina adalah koperasi primer perikanan dan/atau badan usaha lainnya yang memiliki unit usaha perikanan.
28. Hasil perikanan adalah hasil utama, hasil sampingan dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan/atau diolah untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan keperluan industri serta keperluan perdagangan.
29. Perikanan rakyat adalah usaha perikanan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang hanya cukup menopang kehidupan sehari-hari.
30. Tanda Daftar Usaha Perikanan Rakyat yang selanjutnya disebut TDUPR adalah surat keterangan usaha yang berisi data-data pembudidaya ikan beserta pengolahan dan/atau pemasaran yang telah terdaftar di Dinas sebagai perikanan rakyat.
31. Pelaku niaga adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan hasil perikanan.
32. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum.
33. Bakul adalah orang/badan usaha yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli ikan secara lelang di TPI.
34. Pungutan perikanan adalah pungutan atas produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang diusahakannya.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas kemitraan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi dan asas kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Kepada setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai ijin dari Bupati.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Kepada setiap penyelenggara usaha perikanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian IUP, penggunaan fasilitas barang dan jasa PPI, produksi benih dan konsumsi di instalasi milik Pemerintah Daerah serta pelelangan ikan.

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian ijin dan produksi ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan yang usahakan yang terdiri dari :

- a. pemberian ijin terhadap jenis-jenis usaha perikanan;
- b. penggunaan fasilitas sarana dan prasarana PPI;
- c. produksi benih dan ikan konsumsi di instalasi milik Pemerintah Daerah;
- d. pelelangan ikan.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah pembudi daya ikan, nelayan, pedagang dan/atau badan hukum usaha perikanan yang mendapat jasa pelayanan.

Pasal 6

Retribusi usaha perikanan termasuk golongan retribusi perijinan tertentu dan jasa usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi usaha perikanan diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif retribusi usaha perikanan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pelayanan dan pembinaan.

BAB VI USAHA PERIKANAN

Pasal 9

(1) Usaha perikanan terdiri atas :

- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pembudidayaan ikan;
- c. usaha pengolahan dan pemasaran ikan;
- d. fasilitas sarana dan prasarana TPI.

(2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. usaha penangkapan ikan di laut;
- b. usaha penangkapan ikan di perairan umum.

- (3) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pembudidayaan ikan air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan air payau/tambak;
 - c. pembudidayaan ikan air laut.
- (4) Usaha pengolahan dan pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. usaha pemasaran ikan;
 - b. usaha pemasaran ikan olahan.
- (5) Fasilitas, sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah fasilitas kegiatan transaksi jual beli ikan.

Pasal 10

Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk :

- a. usaha perseorangan Warga Negara Republik Indonesia;
- b. usaha kelompok Warga Negara Republik Indonesia;
- c. usaha berbadan hukum Indonesia.

BAB VII

PEMILIKAN DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan perikanan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki IUP dari Bupati.
- (2) IUP diberikan untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam < 5 GT.

Pasal 12

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perusahaan perikanan dilengkapi IUP dan SPI yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Setiap unit usaha perikanan yang telah memiliki IUP pembudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SPBI dari Bupati.
- (3) Setiap usaha perikanan yang masuk dalam kriteria perikanan rakyat wajib terdaftar di Dinas.

Pasal 13

Perusahaan perikanan yang telah mendapat IUP dan memiliki unit pengolahan ikan wajib dilengkapi dengan SPH dari Bupati.

Pasal 14

Bupati mengeluarkan IUP/Ijin Penyelenggaraan Pelelangan untuk :

- a. usaha penangkapan ikan di laut yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam ukuran sampai dengan 10 GT dengan menggunakan mesin *inboat/onboat* berkekuatan sampai dengan 30 PK;
- b. usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di perairan umum dalam kewenangan Daerah;

- c. usaha pembudidaya ikan di air tawar dengan areal lahan \pm 1 Ha;
- d. usaha pembudidaya ikan di air payau atau tambak dengan areal lahan \pm 1 Ha dan/atau padat penebaran di atas 90.000 ekor benur/nener/Ha/MT;
- e. usaha pembudidaya ikan di laut dengan areal lahan di atas 0,5 Ha;
- f. usaha pembenihan udang dan/atau bandeng dengan kapasitas produksi di bawah 5.000.000 ekor/tahun;
- g. penyelenggaraan pelelangan ikan kepada KUD Mina/Koperasi/Badan Usaha yang memenuhi syarat;
- h. jika tidak terdapat KUD Mina dan/atau badan usaha lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf g, penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 15

- (1) IUP berlaku selama perusahaan perikanan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) SPI atau SPBI berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang kapal perikanan atau unit usaha pembudidayaan dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.
- (3) SPH berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang unit pengolahan ikan dimaksud masih beroperasi.
- (4) TDUPR berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang usaha perikanan rakyat masih beroperasi;
- (5) Ijin penyelenggaraan pelelangan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.

BAB VIII

TATA CARA PERIJINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha perikanan di wilayah daerah harus mempunyai ijin dari Bupati berupa IUP, SPI, SPBI, SPH dan Ijin Penyelenggaraan Pelelangan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan IUP, SPI, SPBI, SPH dan Ijin Penyelenggaraan Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemberian IUP, SPI, SPBI, SPH dan/atau Ijin Penyelenggaraan Pelelangan dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih perlu dilengkapi.
- (2) Penundaan pemberian IUP, SPI, SPBI, SPH dan/atau Ijin Penyelenggaraan Pelelangan diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu.
- (3) Permohonan IUP, SPI, SPBI, SPH dan/atau Ijin Penyelenggaraan Pelelangan dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.
- (4) Tata cara penundaan dan/atau penolakan perpanjangan IUP, SPI, SPBI, SPH dan Ijin Penyelenggaraan Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) serta bentuk-bentuk formulir akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang akan memindahtangankan IUP atau memindahkan lokasi usahanya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Setiap perubahan nama, alamat, atau penanggung jawab perusahaan diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi ijin untuk diadakan penyesuaian.
- (3) Tata cara pemindahtanganan serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pemegang IUP/Ijin Penyelenggaraan Pelelangan wajib :

- a. melaksanakan ketentuan dalam IUP, SPI, SPBI, SPH dan Ijin Penyelenggaraan Pelelangan;
- b. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas terkait;
- c. merealisasikan rencana usaha.

Pasal 21

- (1) IUP/Ijin Penyelenggaraan Pelelangan tidak berlaku lagi atau berakhir, apabila :
 - a. diserahkan kembali kepada pemberi ijin;
 - b. perusahaan perikanan pemegang ijin jatuh pailit;
 - c. perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
 - d. dicabut oleh pemberi ijin.
- (2) IUP/Ijin Penyelenggaraan Pelelangan dapat dicabut apabila perusahaan perikanan :
 - a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal diterbitkannya ijin belum melakukan kegiatan usahanya;
 - b. ijin yang telah diberikan ternyata didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan/atau palsu;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan usahanya menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) SPI, SPBI atau SPH tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. jangka waktu berlakunya sudah habis;
 - b. diserahkan kembali kepada pemberi ijin;
 - c. dicabut oleh pemberi ijin.
- (2) SPI, SPBI atau SPH dapat dicabut, apabila :
 - a. perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI, SPBI atau SPH;

- b. perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan atau menggunakan sarana budidaya di luar kegiatan pembudidayaan ikan;
- c. perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan atau yang dilengkapi SPBI.

BAB IX

PENGUNAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA DI PPI

Pasal 23

- (1) PPI sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini adalah PPI yang berada di Jayanti Desa Cidamar Kecamatan Cidaun.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas sarana dan prasarana di PPI dikenakan retribusi.
- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain :
 - a. jasa pas masuk;
 - b. jasa tambat labuh;
 - c. jasa penggunaan fasilitas perbengkelan;
 - d. jasa penggunaan tanah dan bangunan;
 - e. jasa pengadaan es;
 - f. jasa pengadaan air bersih;
 - g. jasa penggunaan alat-alat dan fasilitas perikanan;
 - h. jasa tarif listrik;
 - i. jasa pengembangan pelabuhan;
 - j. jasa kebersihan.

BAB X

PELELANGAN IKAN

Pasal 24

Bupati mengatur, mengurus dan mengawasi pelaksanaan Pelelangan Ikan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat nelayan;
- b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan dan konsumen;
- c. memberdayakan koperasi dan/atau badan usaha lain yang berkaitan dengan perikanan;
- d. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Pasal 25

- (1) Hasil penangkapan ikan di laut harus dijual belikan secara lelang di TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Penanggungjawab umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas dengan ketentuan :
 - a. TPI dipimpin oleh seorang manajer sebagai penanggung jawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru tawar, juru timbang, serta tata usaha;

- b. jumlah pembantu manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan serta memperhatikan kelancaran kerja;
 - c. penunjukkan dan penugasan manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh pemegang ijin.
- (2) Manajer beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi peserta lelang di TPI.
- (3) Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Terhadap perusahaan/ perorangan badan hukum perikanan yang memiliki IUP, SPI, SPBI, SPH dan Ijin Penyelenggaraan Pelelangan dikenakan retribusi ijin usaha perikanan, penggunaan sarana dan prasarana di PPI, produksi benih di BBI, dan/atau ijin penyelenggaraan pelelangan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 29

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. IUP :

1. penangkapan ikan :

- a. di laut Rp 5.000,00/GT
- b. di perairan umum dan laut yang menggunakan alat tangkap :
 - 1. pancing tangan Rp 5.000,00/unit;
 - 2. pancing rawe Rp 10.000,00/unit (200 pancing);
 - 3. jala Rp 10.000,00/unit;
 - 4. bubu Rp 10.000,00/unit (20 buah)
 - 5. jaring insang tunggal / rangkap Rp 5.000,00/10 pis;

2. pembudidayaan ikan :

- a. di kolam air tenang Rp 25,00/m²;
- b. di tambak Rp 10,00/m²;
- c. di laut Rp 100.000,00/Ha;
- d. di kolam air deras Rp 10,00/m²;
- e. ikan hias Rp 25,00/m²;

- f. pembenihan udang/bandeng Rp 100.000,00/Ha;
- g. pembenihan ikan Rp 500,00/m²;
- h. *crustacea* (udang, rajungan, dan sebangsanya), *molusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, dan sebangsanya), *coelenterata* (ubur-ubur dan sebangsanya), *echinodermata* (teripang dan sebangsanya), *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, dan sebangsanya), *mamalia* (paus, lumba-lumba, dan sebangsanya), *algae* (rumput laut dan sebangsanya).

b. SPI/SPBI :

- 1. penangkapan ikan di laut Rp 4.000,00/GT/tahun;
- 2. pembudidayaan ikan tawar Rp 250,00/m²/2 tahun;
- 3. pembudidayaan udang Rp 500,00/m²/2 tahun;

c. SPH :

- a. modern Rp 150.000,00/unit/tahun;
- b. tradisional Rp 50.000,00/unit/tahun.

Pasal 30

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, bagi pengguna sarana dan prasarana PPI, dikenakan retribusi sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jasa pas masuk PPI :
 - 1. orang : Rp 100,00/orang/hari;
 - 2. sepeda motor : Rp 200,00/kendaraan/hari;
 - 3. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) : Rp 200,00/kendaraan/hari;
 - 4. kendaraan bermotor roda 4 (empat) : Rp 500,00/kendaraan/hari;
 - 5. bus/truk : Rp 1.000,00/kendaraan/hari;
 - 6. truck gandengan, trailer, kontainer dan sejenisnya : Rp 1.500,00/kendaraan/hari
 - 7. pas langganan (berlaku bagi orang yang melakukan kegiatan tetap di PPI) diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.
 - b. jasa tambat labuh :
 - 1. < 5 GT : Rp 500,00/kapal/etmal;
 - 2. 11 sampai dengan 20 GT : Rp 1.500,00/kapal/etmal;
 - 3. 21 sampai dengan 30 GT : Rp 2.500,00/kapal/etmal;

- c. jasa perbengkelan slipway & dock :
1. naik/turun kapal : Rp 10.000,00/GT/naik/turun
 2. jasa *slipway* (diatas galangan kapal) :
 - a. ringan : Rp 500,00/GT/hari;
 - b. sedang : Rp 1.000,00/GT/hari;
 - c. berat : Rp 1.500,00/GT/hari;
 3. sewa tempat perbaikan kapal :
 - a. ringan : Rp 750,00/GT/hari;
 - b. sedang : Rp 1.000,00/GT/hari;
 - c. berat : Rp 1.250,00/GT/hari;
- d. jasa tanah dan bangunan :
1. gedung serba guna (permanen) : Rp 121.000,00/hari;
 2. mess (permanen) : Rp 125.000,00/hari;
 3. tempat kegiatan promosi : Rp 183.000,00/hari;
 4. kios makanan (semi permanen) : Rp 45.500,00/bulan;
 5. tempat pengepakan ikan : Rp 84.200,00/bulan;
 6. lapak ikan : Rp 32.500,00/bulan;
 7. gudang mesin : Rp 26.000,00/bulan;
 8. papan reklame : Rp 25.000,00/m²/tahun;
- e. jasa atas pengadaan es balok : Rp 10.000,00/balok;
- f. jasa pengadaan air bersih non PDAM : Rp 3.000,00/m³;
- g. jasa penggunaan alat-alat dan fasilitas perikanan :
1. tray/peti ikan : Rp 300,00/buah/hari;
 2. kursi : Rp 1.000,00/buah/hari;
 3. kendaraan roda empat (*station wagon*) : Rp 100.000,00/unit/hari;
- h. jasa listrik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PT. PLN.
- i. jasa pengembangan wilayah dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan :
1. biaya pengembangan pelabuhan perikanan pantai Rp 800,00/m²/tahun;
 2. biaya pemeliharaan prasarana pelabuhan perikanan pantai Rp 600/m²/tahun.
- (3) Retribusi produksi benih ikan dan ikan konsumsi hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
- a. hasil produksi ikan konsumsi di kolam jaring apung Rp 5.000,00/kilogram;
 - b. hasil produksi benih ikan di BBI :
 1. Ukuran kecil (1-5 sentimeter) Rp 2.500,00/liter;
 2. Ukuran besar (5-12 sentimeter) Rp 1.000,00/kilogram;
 3. Ikan patin dan sejenisnya Rp 10,00/ekor.
- (4) Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli/bakul.

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi yang terutang atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya, dikeluarkan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRDKBT, STRD dan Surat Ketetapan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (6) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap, bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKPD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

BAB XVI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
- (5) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dan/atau wajib retribusi yang dalam aktivitasnya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu unyuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Surat ijin usaha perikanan yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum ketentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, pemegang ijin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

MASKANA SUMITRA

Pembina Utama Muda

NIP. 19571014 198503 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 20 SERI B